

**REALISASI EKSTRADISI BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME SERTA PERAN IMIGRASI
DALAM PELAKSANAANNYA**

**(REALIZATION OF EXTRADITION BASED ON UNITED NATIONS CONVENTION
AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE ROLE OF
IMMIGRATION IN IMPLEMENTATION)**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.287>

Submitted: 15-04-2022 Reviewed: 23-04-2022 Published: 30-05-2022

Dwi Nuryani
dwinuryani576@gmail.com
Politeknik Imigrasi

I Gusti Putu Anom K.W
anomkresna97@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Ridha Nikmatus Syahada
ridhasyahada@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Ekstradisi adalah suatu jalan yang ditempuh oleh Negara-negara yang ingin mengembalikan pelaku kejahatan ke Negara *locus delicti*. Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian ekstradisi secara bilateral ataupun multilateral, apabila belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara tersebut menghendakinya. Ada beberapa pedoman azas dalam pelaksanaan ekstradisi di Indonesia, yaitu tertuang pada UU No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Selain itu Indonesia juga salah satu negara yang meratifikasi UNCATOC yang mana pada pasal 16 mengatur atau membahas mengenai ekstradisi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memiliki persinggungan atau manfaat dalam pelaksanaan ekstradisi yang mana dapat memberikan data informasi WNI atau WNA dalam hal lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, memberikan bantuan berupa surat perjalanan kepada tersangka pelaku kejahatan, mencantumkan dalam daftar cegah dan tangkal, berkoordinasi dengan perwakilan negara di luar negeri atau atase imigrasi dalam hal proses diplomasi, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu imigrasi merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan ekstradisi karena hal tersebut berhubungan dengan negara lain yang mana termasuk dalam tugas, fungsi, dan wewenang dari imigrasi.

Kata Kunci: Ekstradisi, Kejahatan Transnasional, Imigrasi.

ABSTRACT

Extradition is a path taken by countries that want to return criminals to the locus delicti country. Extradition is carried out based on an extradition treaty bilaterally or multilaterally, if there is no agreement, extradition can be carried out on the basis of good relations and if the interests of the country so desire. There are several guiding principles in the implementation of extradition in Indonesia, which are contained in Law no. 1 of 1979 concerning extradition. In addition, Indonesia is also one of the countries that ratify UNCATOC which in article 16 regulates or discusses extradition. The Directorate General of Immigration is a government agency that has duties and functions in terms of traffic of people leaving or entering the territory of Indonesia, in the implementation of these duties and functions there are intersections or benefits in the implementation of extradition which can provide information on Indonesian citizens or foreigners in terms of traffic of people. entering and leaving the territory of Indonesia, providing assistance in the form of travel letters to suspected perpetrators of crimes, including them on the list of prevention and deterrence, coordinating with state representatives



abroad or immigration attaches in the diplomatic process, and much more. There for immigration is an institution that has an important role in the implementation of extradition because it relates to other countries which are included in the duties, functions, and powers of immigration.

Keywords: Extradition, Transnational Crime, Immigration

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan komunikasi pada zaman sekarang sangatlah pesat, yang mana salah satu contohnya adalah perjalanan antar negara dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Disatu sisi kemajuan ini tentunya berdampak positif terhadap proses percepatan pembangunan diseluruh dunia tetapi disisi lain hal ini sangat berpengaruh pula terhadap kecanggihan-kecanggihan baik dari bentuk kejahatan maupun pelaku kejahatan dalam menghindari tuntutan yang akan dijatuhkan terhadapnya. Seorang pelaku kejahatan tentunya dengan mudah untuk melarikan diri ke negara lain untuk menghindari tuntutan dan ancaman yang akan dijatuhkan terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka telah terlibatlah kepentingan dua negara bahkan lebih.

Dalam hal kaburnya orang yang telah melakukan kejahatan disuatu negara dan dimana ia telah melarikan diri ke negara lain, maka negara tempat ia melakukan kejahatan tersebut tidak dengan mudah menghukum dan menangkapnya di negara lain, karena hal ini telah melanggar kedaulatan di wilayah negara lain. Ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari negara dimana sipelaku tersebut berada. Jika dilakukan tanpa adanya persetujuan dari negara tersebut maka hal ini telah dipandang sebagai intervensi atau campur tangan yang dilarang menurut hukum internasional.

Perjanjian Internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerjasama antar negara, salah satu kerja sama yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain dalam upaya penanggulangan kejahatan transnasional adalah perjanjian ekstradisi. Banyaknya pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri atau sebaliknya membuat Indonesia mengadakan sebuah perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara.

Ekstradisi dikenal pertama kali saat adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis pada tahun 1279 sebelum Masehi antara Ramses II dari Mesir dengan Hattusili dari Kheta. Perjanjian tersebut merupakan bantuan timbal-balik termasuk juga kerja sama dalam menghadapi musuh-musuh dalam negeri yang harus diserahkan kepada negara asal kalau pelaku kejahatan berlindung pada raja dan negara lain. Dengan dibuatnya perjanjian antara kedua negara tersebut menandakan adanya tahap-tahap permulaan dari lahirnya perjanjian ekstradisi. Akan tetapi suatu hal yang merupakan ciri istimewa dalam perjanjian yang dibuat pada tahun 1279 sebelum Masehi ini adalah adanya ketentuan bahwa orang yang akan diserahkan tidak dijatuhi hukuman.¹

Menurut I Wayan Parthiana, SH² "Ekstradisi adalah Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas

¹ Arthur Nussbaum, Terjemahan Sam Suheidi, "Sejarah Hukum internasional". Bina Cipta, Bandung, 1969, hal 3.

² I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional". Alumni, Bandung, 1993, hal. 16.

kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.”

Selain itu menurut J. G. Starke³ memberikan pengertian ekstradisi yaitu penyerahan (Ekstradisi) menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.

Pada umumnya, ekstradisi merupakan sebagai tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan. Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana realisasi pelaksanaan ekstradisi di Indonesia dalam penyelesaian kasus kejahatan transnasional?
- b. Bagaimana peran imigrasi dalam hal ekstradisi?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif⁴ yang mana pendekatan dilakukan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang tertulis dan masih berlaku berlaku, selain itu prinsip serta norma hukum maka penulisan ini sangat erat dengan bahan literatur lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan seperti pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah),

³ J. G. Starke, *An Introduction International Law* (terjemahan F. Isjwara) Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 13

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

peraturan perundang-undangan, dan sumber bahan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan topik pembahasan terkait.⁵

3. Teknik Analisa Data

Dalam kajian penulisan ini dilakukan dengan teknik Analisa deskriptif-analitis⁶ dimana arah penulisan ingin menyampaikan gambaran topik terkait sebagaimana dari hasil kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Ekstradisi di Indonesia

Indonesia telah mengatur peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisi yang diatur dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian. Indonesia sendiri sudah lama melakukan perjanjian ekstradisi oleh beberapa negara dari tahun 1979 sampai sekarang antara lain : Perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Republik Korea, Republik India, Perjanjian ekstradisi dengan Republik sosialis Vietnam, Papua Nugini, Republik Rakyat China, Persatuan emirat arab, Kerajaan Thailand, Republik Philippina, Australia, Republik Singapura, Republik Islam Iran, dan Hongkong.

Ekstradisi dilakukan berdasarkan permintaan negara peminta kepada negara diminta. Pelaksanaan ekstradisi didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara masing-masing kedua belah pihak, namun apabila perjanjian tersebut tidak ada maka bisa juga didasarkan pada azas timbal balik yang telah disepakati. Jadi bila sebelumnya tidak ada permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta, orang yang bersangkutan tidak boleh ditangkap, atau ditahan ataupun diserahkan. Kecuali penangkapan dan penahanan itu didasarkan adanya yurisdiksi negara tersebut atas orang dan kejahatannya sendiri atau atas kejahatan lain yang dilakukan orang itu dalam wilayah negara tersebut.

Ekstradisi diajukan secara formal kepada negara diminta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi antar negara atau hukum kebiasaan internasional yang tertuang pada pasal 16 kovensi pemberantasan TOC. Jika permintaan untuk menyerahkan tersebut tidak diajukan secara formal melainkan hanya informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan ataupun dalam konferensi internasional. Maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelaksanaan ekstradisi. Tetapi hanya merupakan tahap penjajakan saja.

Sebelum permohonan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik antara negara peminta dan negara diminta, harus ada dua faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:⁷

⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁶ Ibid. H.183

⁷ Eddy Damian, "Kapita Selekta Hukum Internasional", Alumni, Bandung, 1991, hal 19

1. Adanya orang yang harus diserahkan (*extraditable person*)

Negara peminta lazimnya memperoleh orang yang diminta, bila orang itu warga negara dari peminta atau warga negara suatu negara ketiga, dimana adanya perjanjian sebelumnya. Tetapi kebanyakan negara yang diminta biasanya menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diserahkan kepada negara lain. Dengan kata lain apabila warga negara yang telah melakukan kejahatan di negara lain dan namun saat di minta warga negara tersebut berada di negara asal maka mengenai hukuman akan diserahkan kembali ke negara asalnya (*non extradition of nationals*).

2. Kejahatan yang dapat diserahkan (*extraditable offence*)

Kejahatan yang dapat diserahkan pada umumnya atas kesepakatan dari negara yang melaksanakan perjanjian tersebut dengan pengecualian yaitu:⁸

- a) Kejahatan politik;
- b) Kejahatan militer;
- c) Kejahatan agama

Azas-azas yang terdapat pada konvensi TOC atau UNCATOC diikuti oleh negara-negara yang membuat perjanjian ekstradisi maupun yang merumuskan peraturan ekstradisi dalam undang-undang. Dengan demikian azas-azas telah dapat diterima dan diikuti sebagai azas-azas yang melandasi ekstradisi. Adapun azas-azas tersebut ialah:

1. Azas Kejahatan Ganda (*Double Criminality*)

Azas ini merupakan azas yang memandang bahwa penyerahan pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan apabila kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut juga diyakini dan diterima sebagai suatu kejahatan yang terhadapnya harus dijatuhi hukuman baik oleh negara peminta maupun negara diminta. Dengan demikian apabila negara diminta memandang bahwa permintaan dari negara peminta terhadap orang yang perbuatannya bukanlah merupakan perbuatan kejahatan dinegara yang diminta maka negara tersebut tidak dapat menyerahkan orang yang diminta tersebut kepada negara peminta, karena hal ini akan melanggar azas kejahatan ganda yang telah diterima sebagai azas utama dalam suatu perjanjian ekstradisi yang telah dibuat sebelumnya. Dengan perkataan lain bahwa penyerahan pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan apabila perbuatan orang tersebut merupakan kejahatan yang diakui oleh kedua negara.

2. Azas Kekhususan (*Specially*)

Azas ini berhubungan dengan azas yang pertama karena azas ini mengatur tentang penyerahan atas tuduhan kejahatan yang disebutkan dalam permintaan penyerahan pelaku kejahatan. Jika sipelaku kejahatan tersebut hanya melakukan satu kejahatan saja dan sipelaku diminta untuk diserahkan berdasarkan atas kejahatan tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun bagaimana jika sipelaku tersebut telah melakukan pembunuhan, sipelaku juga melakukan kejahatan penipuan,

⁸ Ibid, hal. 70

pemalsuan mata uang dan lain-lain yang kesemua jenis kejahatan ini dapat dijadikan dasar untuk penyerahannya kepada negara peminta.

Untuk itulah harus ditentukan secara khusus oleh negara peminta atas dasar kejahatan apa sipelaku tersebut diminta untuk diserahkan, sekalipun semua jenis kejahatan yang dilakukan dapat dijadikan dasar untuk penyerahan tersebut. Oleh karena itu negara peminta dalam mengajukan permintaan penyerahan itu harus menegaskan untuk kejahatan apa saja orang tersebut diminta penyerahannya. Kemudian negara diminta mempertimbangkan apakah penyerahan dilakukan atau ditolak. Apabila negara diminta berpendapat bahwa sipelaku tersebut akan diserahkan maka negara diminta harus menegaskan pula untuk kejahatan apa sipelaku tersebut diserahkan. Dalam hal ini ada 2 (dua) kemungkinan yakni:

- a. Negara diminta menyerahkan sipelaku tersebut berdasarkan semua kejahatan yang telah dituduhkan kepadanya.
- b. Negara diminta hanya menyerahkan sipelaku berdasarkan beberapa atau sebagian perbuatan kejahatan yang dituduhkan kepada pelaku tersebut

Dalam hal peradilannya, maka sipelaku hanya boleh dituntut oleh negara peminta berdasarkan jenis-jenis kejahatan untuk mana sipelaku tersebut diserahkan oleh negara diminta. Diluar dari kejahatan tersebut sipelaku tidak dibenarkan untuk dituntut. Hal ini penting karena tujuan ekstradisi itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi orang yang diminta.

3. Azas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (*Non Extradition of Political Criminal*)

Kejahatan politik mempunyai pengaturan tersendiri dalam perjanjian politik maupun perundang-undangan mengenai ekstradisi. Terhadap kejahatan politik erat kaitannya dengan pengakuan tentang hak-hak azasi manusia yang tertuang dalam deklarasi tentang hak-hak azasi manusia yang dalam salah satu isinya ialah setiap orang berhak mencari dan menikmati perlindungan politik dari negara lain. Meskipun Pasal tersebut tidak mewajibkan suatu negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu yang datang meminta perlindungan kepadanya.⁹

4. Azas Tidak Menyerahkan Warga Negara (*Non Extradition Nationality*).

Dengan demikian negara peminta apabila memandang bahwa kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku yang melarikan diri tersebut sebagai kejahatan politik, maka sebaiknya tidak meminta kepada negara lain, karena besar kemungkinan permintaan tersebut akan ditolak oleh negara diminta. Kalau persoalan hak azasi manusia menjadi cukup kompleks aplikasinya, karena hak azasi manusia dimasuki unsur politik, dan topik itu akan selalu menarik untuk dibicarakan sebahagian manusia baik oleh negara-negara yang telah benar-benar menghormati hak azasi manusia secara formal dan material ataupun bagi negara - negara yang kurang menghormati. Bagi negara yang

⁹ K. Martono, SH. "Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa", Alumni Bandung, 1987, hal. 47.

sudah menghormati hak-hak azasi manusia akan dijadikan contoh kebbaikannya, dan yang sebaliknya dijadikan intropeksi bagi negaranya.

5. Azas Non Bis In Idem.

Azas ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan untuk tidak dihukum dua kali dengan kejahatan yang sama. Suatu peristiwa pidana dapat saja melibatkan lebih satu negara yang berhak atas yurisdiksi bagi kejahatan tersebut. Apabila pelaku kejahatan telah dijatuhi hukumman dinegara dimana ia berada, maka negara peminta tidak dapat meminta penyerahan penjahat tersebut untuk diekstradisi karena kejahatan yang sama yang baginya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dinegara diminta. Karena tujuan ekstradisi adalah memberantas kejahatan dengan kerja sama tanpa mengesampingkan pelaku sebagai manusia dengan segala hak dan kewajibannya yang harus dijamin dan dihormati.

6. Azas Kedaulatan

Azas ini berbeda tetapi mengandung makna yang sama, yaitu tidak akan melakukan penyerahan apabila penuntutan atau pelaksanaan hukumman terhadap kejahatannya yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan telah kadaluarsa menurut hukum dari salah satu pihak. Batasan waktu yang diberikan sehubungan dengan ini bagi tiap-tiap perjanjian berbeda. Suatu peristiwa dianggap kadaluarsa apabila telah lewat waktunya yang seharusnya berlaku. Peristiwa tersebut dibiarkan begitu saja sehingga dilupakan orang seakan-akan tidak pernah terjadi.

7. Azas *Capital Punishment*

Yaitu suatu prinsip yang menyatakan apabila negara menuntut suatu ekstradisi atau kejahatan yang diancam dengan hukumman mati maka ekstradisi demikian tidak dapat diterima.

8. Azas *Lex Loci Delictus*

Yakni suatu azas yang menyatakan tempat dimana kejahatan terjadi akan mendapat prioritas utama bilamana terdapat lebih dari satu negara yang menuntut suatu ekstradisi. Hal ini berarti tuntutan ekstradisi yang diutamakan ialah tuntutan dari negara diwilayah mana kejahatan itu dilakukan.

9. Azas yang menyatakan prosedur penangkapan, penahanan dan penyerahan tunduk kepada hukum nasional dari negara masing-masing.

10. Azas yang menyatakan suatu permintaan ekstradisi dapat saja ditolak bila kejahatan yang dilakukan seluruhnya atau sebagian berada dalam yurisdiksi dari negara yang diminta. Azas ini tampaknya mempunyai kaitan dengan azas *Lex Loci Delictus* mengenai tempat dimana kejahatan itu dilakukan. Jelasnya disini faktor tempat sangat mempengaruhi kemungkinan dapat tidaknya permintaan ekstradisi suatu negara dikabulkan.

11. Azas yang menyatakan bila mana terjadi ekstradisi kenegara ketiga

Maka hanya dapat dilakukan dengan izin dari negara yang diminta. Dari berbagai azas yang mewarnai peraturan ekstradisi, dapat dilihat bahwa ekstradisi merupakan tindakan yang harus diambil dengan penuh pertimbangan dan jaminan demi tercapainya tujuan ekstradisi itu sendiri yaitu yakni memberantas kejahatan secara kerja sama untuk mewujudkan masyarakat internasional yang

aman, tertib, dan adil. Disamping itu azas-azas ini telah mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia dalam usaha untuk menjamin agar hak-hak azasi manusia tidak dilanggar dalam pelaksanaannya.

Berikut contoh tersangka yang berhasil di ekstradisi dari negara lain :

- a. Kasus Adrian Kiki Ariawan¹⁰ diekstradisi Australia dengan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) pada PT Bank Surya;
- b. Kasus Nazarudin¹¹ diekstradisi Colombia dengan kasus perkara korupsi terkait pembangunan Wisma Atlet di Hambalang , Bogor, dan pada 2016 , kembali dijatuhi hukuman 6 tahun penjara untuk kasus pencucian uang;
- c. Kasus Djoko Sugiharto Tjandra¹² diekstradisi Malaysia, didakwa melakukan korupsi karena mengatur dan terlibat dalam transaksi illegal bank Bali;
- d. Kasus Maria Pauline Lumowa¹³ diekstradisi Serbia, kasus pembobolan dana Bank BNI dengan pemalsuan Letter of Credit (LoC) sebesar 1,2 T.

2. Peran Imigrasi dalam Pelaksanaan Ekstradisi

Imigrasi berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 pasal 1 angka 1 adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kemudian fungsi dari lembaga imigrasi sesuai pasal 1 angka 3 adalah memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pengertian ekstradisi menurut UU No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Dalam hal ini ada suatu persinggungan antara tugas imigrasi dalam pelaksanaan ekstradisi yang mana ekstradisi adalah upaya untuk mengembalikan terduga atau tersangka yang kabur keluar negeri, dan imigrasi juga memiliki perwakilan di luar negeri atau sering disebut atase imigrasi. Berikut rincian upaya yang dapat dilakukan imigrasi dalam pelaksanaan ekstradisi:

¹⁰ Adrian Kiki Ariawan, Buron Terpidana Kasus BLBI Telah Diekstradisi Sumber Kompas.com 23/01/2014 diakses 27 Mei 2022

¹¹ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/08/110809_nazaruddinkorupsi Diakses 27 Mei 2022

¹² <https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/07/18/penangkapan-joko-tjandra-dimungkinkan-lewat-perjanjian-ekstradisi-indonesia-malaysia/> diakses 27 Mei 2022

¹³ Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dilakukan pada Masa "Injury Time" Sumber Kompas.com 09/07/2020 Diakses 27 Mei 2022

- a. Memberikan masukan pada rapat antar Kementerian/Lembaga untuk penetapan ekstradisi , dengan memberikan data WNA yang akan dimintakan ekstradisi dari negara lain atau WNI yang dimintakan ekstradisi ke Indonesia dengan menggunakan data lalu lintas keimigrasian;
- b. Proses pendeportasian WNA dalam rangka ekstradisi (pemberian exit permit only), pengawasan dan pemeriksaan dalam proses keberangkatan ke Luar Negeri, atau kedatangan dari Luar Negeri, hingga memasukkannya dalam daftar cegah dan tangkal yang merupakan wewenang dari imigrasi;
- c. Jika menemukan kasus di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (dari Sistem Interpol), maka imigrasi dapat mengkoordinasikan dengan pihak kepolisian dan NCB Interpol untuk proses selanjutnya sampai dengan ekstradisi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Ekstradisi adalah suatu jalan yang ditempuh oleh Negara-negara yang ingin mengembalikan pelaku kejahatan ke Negara locus delicti. Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian ekstradisi secara bilateral ataupun multilateral, apabila belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan negara tersebut menghendakinya.

Ada beberapa pedoman azas dalam pelaksanaan ekstradisi di Indonesia, yaitu tertuang pada UU No. 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Selain itu Indonesia jugasalah satu negara yang meratifikasi UNCATOC yang mana pada pasal 16 mengatur atau membahas mengenai ekstradisi.

- b. Imigrasi adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam hal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memiliki persinggungan atau manfaat dalam pelaksanaan ekstradisi yang mana dapat memberikan data informasi WNI atau WNA dalam hal lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, memberikan bantuan berupa surat perjalanan kepada tersangka pelaku kejahatan, mencantumkan dalam daftar cegah dan tangkal, berkoordinasi dengan perwakilan negara di luar negeri atau atase imigrasi dalam hal proses diplomasi, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu imigrasi merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan ekstradisi karena hal tersebut berhubungan dengan negara lain yang mana termasuk dalam tugas, fungsi, dan wewenang dari imigrasi.

2. Rekomendasi / Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap pelaksanaan ekstradisi yaitu tidak memandang apakah Negara Peminta atau Negara Diminta telah mengadakan perjanjian ekstradisi sebelumnya atau dengan kata lain ekstradisi dapat dilakukandengan dasar hubungan baik

dan Itikad baik, demi hubungan internasional yang lebih baik antara negara, sepanjang penyerahan orang tersebut tidak merugikan negara yang Diminta. Perlu diketahui bahwa apabila melakukan ekstradisi melalui proses timbal balik atau dengan dasar hubungan baik, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit, proses dilakukan secara praktis dan tidak berbelit, selain itu juga dapat meningkatkan fungsi INTERPOL.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arthur Nussbaum, Terjemahan Sam Suheidi, "Sejarah Hukum internasional". Bina Cipta, Bandung, 1969, hal 3.

Eddy Damian, "Kapita Selekta Hukum Internasional", Alumni, Bandung, 1991, hal 19.

I Wayan Pharthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional".

Alumni, Bandung, 1993, hal. 16.

J. G. Starke, An Introduction International Law (terjemahan F. Isjwara) Penerbit Alumni, Bandung, Hal. 13.

K. Martono, SH. "Hukum Udara, Angkutan Udara, dan Hukum Angkasa", Alumni Bandung, 1987, hal. 47.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)

Peraturan Perundang – Undangan

UU No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

Pasal 16 Konvensi Pemberantasan Kejahatan Transnasional (UNCATOC) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Jurnal atau Karya tulis

Waryenti, Deli. (2012) "Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya" Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 52

Website atau Internet

Adrian Kiki Ariawan, Buron Terpidana Kasus BLBI Telah Diekstradisi Sumber Kompas.com 23/01/2014 diakses 8 April 2021

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/08/110809_nazaruddinkorupsi Diakses 8 April 2021

<https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/07/18/penangkapan-joko-tjandra-dimungkinkan-lewat-perjanjian-ekstradisi-indonesia-malaysia/> diakses 8 April 2021

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dilakukan pada Masa "Injury Time" Sumber Kompas.com 09/07/2020 Diakses 8 April 2021